

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan usaha dalam pemerintah daerah dalam bidang keuangan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Dasar hukum yang mengatur pengelolaan keuangan daerah di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini merupakan peraturan baru yang dijadikan sebagai pedoman pengelolaan keuangan baik di pemerintah pusat maupun daerah. Adanya regulasi baru ini untuk mengikuti arus perubahan kebutuhan masyarakat akan informasi keuangan. Pertanggungjawaban pemerintah sangat diperlukan terutama mengatur arus pemanfaatan dana untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban terkait integritas keuangan, pengungkapan, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Tuntutan umum bagi organisasi sektor publik adalah mewujudkan bentuk pertanggungjawaban mengenai kinerja pemerintah daerah. Organisasi sektor publik atau dalam hal ini pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pelayanan kepada publik dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menjadi bagian dari entitas publik dituntut untuk bertanggungjawab terkait kinerja dalam membuat laporan keuangan yang menjadi suatu sumber informasi bagi masyarakat mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah memiliki kewajiban mengatur arus keuangan daerah harus berdasarkan prinsip sebagaimana terdapat pada regulasi yang mengatur.

Laporan keuangan yang berkualitas pastinya akan informatif sebagaimana mewujudkan transparansi kepada masyarakat (Mulyana, 2019). Masyarakat yang turut andil memiliki dana tersebut pastinya memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan wujud dari laporan pertanggungjawaban. Kabupaten

Situbondo berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK terkait LKPD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020. Meskipun memperoleh opini WTP, masih ditemukan beberapa permasalahan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Situbondo. Permasalahan tersebut seperti, pada pelaksanaan belanja modal terdapat kekurangan volume pekerjaan, tidak tertibnya penatausahaan persediaan pada 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengelolaan aset tetap juga tidak sepenuhnya tertib, dan terjadi ketidaksesuaian dalam pengelolaan belanja tidak terduga. Dari permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Situbondo diminta tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara tercantum bahwa aparat pemerintah harus menindaklanjuti rekomendasi LHP.

Tentu dalam melihat permasalahan tersebut perlu segera dilakukan perbaikan dan solusi agar tidak terjadi secara berulang. Pemerintah dituntut untuk melakukan peningkatan kinerja aparatur dalam SKPD, tanggungjawab dalam hal pengawasan sehingga terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai. Dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Situbondo Tahun 2020 terdapat permasalahan dalam pencapaian kinerja diantaranya jumlah pegawai yang memiliki latar belakang Akuntansi dan IT di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) cukup memadai tapi sangat memerlukan pemahaman mendalam mengenai Akuntansi Pemerintahan. Terkait aplikasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak terintegrasi secara keseluruhan seperti, aplikasi pendapatan, aplikasi aset tetap, aplikasi pengadaan, dan lain-lain. Selain itu, dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) BKAD Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 terdapat kelemahan yang memengaruhi target dan capaian pengembangan pelayanan salah satunya yaitu kurangnya kepatuhan terhadap tata kelola pengelolaan keuangan akrual dan kurangnya SPI dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Tantangan yang dihadapi oleh organisasi sektor publik saat ini seperti, mewujudkan akuntabilitas finansial sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian tanggungjawab keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas finansial yang dimaksud adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas finansial dapat terwujud dalam peran akuntansi sektor publik dimana dapat menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggungjawab kepada publik (Mardiasmo, 2002). Organisasi publik tentunya yang berperan dalam hal pelaksanaan akuntabilitas publik melalui pengelolaan keuangan daerah. Perlunya *review* peran pemeriksa dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu anggaran bertujuan untuk mencegah penyelewengan oleh oknum terhadap keluar masuknya dana. Sejak sistem pengendalian internal diterapkan, maka mencakup pula diterapkannya praktek-praktek yang sehat (*sound practices*) dalam pengimplementasian pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002). Laporan pertanggungjawaban pemerintah yang baik, memerlukan penerapan sistem informasi akuntansi. Kinerja para aparat pemerintah yang profesional dan independen diperlukan agar laporan tersebut menjadi lebih akuntabel (Mardiasmo, 2002). Dari pernyataan tersebut memiliki pengertian dimana untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memerlukan dukungan dari penerapan sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diukur melalui penerapan Sistem Informasi Akuntansi. Perkembangan era sekarang ini sangat menuntut peran dari pemanfaatan teknologi informasi. Hal tersebut dilakukan agar dalam melakukan suatu pekerjaan atau tanggungjawab tercipta efektivitas dan efisien. Sistem informasi akuntansi merupakan bentuk penerapan teknologi informasi dalam bidang keuangan. Sistem informasi dalam bidang keuangan ini merupakan sistem yang diterapkan oleh organisasi dan memiliki tanggungjawab mengolah data keuangan menjadi informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Pihak yang membutuhkan informasi tersebut berasal dari luar atau dalam organisasi itu sendiri. Dari penelitian terdahulu yakni Setyanto & Ritchi, (2018) dan Mudjiyono & Iswahyuni (2019) menyatakan bahwa sistem

informasi akuntansi secara signifikan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, pihak instansi pemerintah memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. Sumber daya sangat manusia penting atas kinerja manajemen dalam organisasi dimana hal ini adalah dalam lingkup pemerintahan atau publik. Kompetensi sumber daya manusia diperlukan untuk mewujudkan tujuan organisasi secara berkelanjutan. Kinerja para pegawai yang didukung dengan pengalaman kerja yang maksimal, pelatihan khusus sesuai bidang pekerjaan, dan pendidikan dapat menentukan tercapainya pertanggungjawaban terhadap amanah yang diemban (Kharis, 2010). Penelitian Herlina et al. (2021) serta penelitian oleh Aimbu et al. (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia secara signifikan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Faktor lain yang memengaruhi terwujudnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah adalah sistem pengendalian internal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal yaitu suatu bentuk pengendalian yang dipengaruhi susunan kerja organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta berpedoman pada regulasi yang berlaku sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan. Adanya penerapan sistem pengendalian akan memaksimalkan kinerja manajemen sehingga terhindar dari segala bentuk penyimpangan terutama kaitannya dengan bidang keuangan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud karena seluruh pihak dalam suatu organisasi bekerja dengan penuh ketaatan terhadap peraturan. Pada penelitian terdahulu yakni dari Menrokis Purba et al. (2021) dan Riski Anggita (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut serta dari penelitian sebelumnya yang dapat diketahui bahwa variabel Sistem Informasi Akuntansi (SIA), kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal

memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga, penelitian ini ditujukan untuk meneliti terkait **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BKAD Kabupaten Situbondo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- a. Apakah penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BKAD Kabupaten Situbondo?
- b. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BKAD Kabupaten Situbondo?
- c. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BKAD Kabupaten Situbondo?
- d. Apakah penerapan Sistem Informasi Akuntansi, kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BKAD Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk menjelaskan pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BKAD Kabupaten Situbondo.
- b. Untuk menjelaskan pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BKAD Kabupaten Situbondo.
- c. Untuk menjelaskan pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BKAD Kabupaten Situbondo.
- d. Untuk menjelaskan pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi, kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BKAD Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Bagi Instansi BKAD

Hasil penelitian ini digunakan sebagai sarana masukan dan evaluasi bagi BKAD Kabupaten Situbondo khususnya dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Instansi ini diharapkan dapat mengintegrasikan seluruh komponen yang ikut andil dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana perbaikan bagi instansi tersebut untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Situbondo.

b. Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menghasilkan *output* yang dapat menambah informasi dan pengetahuan serta dapat dijadikan sumber referensi untuk peneliti lain dan pembaca. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai data sekunder bagi peneliti lain terkait faktor-faktor yang meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

c. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai penelitian dalam ilmu akuntansi mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga mampu mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Situbondo.